



PUTUSAN

Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong;**
2. Tempat lahir : Sei Kopas;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 23 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024; Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 20 November 2024
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 ;

Terdakwa di tingkat banding diwakili oleh TETTY HERAWATI,S.H,M.H, DANIL PARDEDE,SH ,AMRANSYAH, S.H., Adalah Advokat/ Pengacara -Penasihat Hukum pada kantor R.Ngt.TETTY SOEKARDY & REKAN yang beralamat di ST. Alisyahbana Gg Mandiri I, Lingkungan III, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan – Sumatera Utara Kode Pos:21223 ,H/p 081280706954, email: tettyherawatih@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2024;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong bersama-sama dengan Rabdi Sirait (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Dusun III Desa Sionggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah Warung Kopi di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, terdakwa dan saksi Rabdi Sirait sedang duduk-duduk lalu datang seseorang bernama Farul menawarkan kepada terdakwa dan saksi Rabdi Sirait narkotika jenis sabu-sabu sebanyak lima gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Disepakati terdakwa dan saksi Rabdi Sirait akan bertemu Farul esok hari di daerah Pulau Mandi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bersama Rabdi Sirait mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat polisi pergi ke tempat yang disepakati bersama Farul, lalu pada pukul 23.00 WIB Farul datang lalu memberikan satu plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu sebanyak lima gram kepada terdakwa dan saksi Rabdi Sirait yang langsung memasukkannya ke dalam bungkus rokok Luffman.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Rabdi Sirait menerima narkotika jenis sabu dari Farul, terdakwa dan saksi Rabdi Sirait pergi dan ketika di Jalan Lintas Dusun III Desa Sionggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan, terdakwa dan saksi Rabdi Sirait dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Iqbal dan saksi Faisal Siagian yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan. Terdakwa yang dalam posisi dibonceng lalu membuang bungkus rokok Luffman yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ke tanah sebelum akhirnya ditangkap oleh saksi Muhammad Iqbal dan saksi Faisal Siagian. Kemudian dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan satu plastik klip berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu dalam satu bungkus rokok Luffman.
- Bahwa pada Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.10089/2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan butiran kristal

halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 5.06 g (lima koma nol enam gram) dan berat bersih 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3848/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong bersama-sama dengan Rabdi Sirait (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Dusun III Desa Sionggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah Warung Kopi di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, terdakwa dan saksi Rabdi Sirait sedang duduk-duduk lalu datang seseorang bernama Farul menawarkan kepada terdakwa dan saksi Rabdi Sirait narkotika jenis sabu-sabu sebanyak lima gram dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disepakati terdakwa dan saksi Rabdi Sirait akan bertemu Farul esok hari di daerah Pulau Mandi.

- Bahwa pada hari dan tempat di atas, terdakwa bersama Rabdi Sirait mengendarai sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat polisi di Jalan Lintas Dusun III Desa Sionggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Terdakwa dan saksi Rabdi Sirait dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Iqbal dan saksi Faisal Siagian yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan. Terdakwa yang dalam posisi dibonceng lalu membuang bungkus rokok Luffman yang berisi narkoba jenis sabu-sabu ke tanah sebelum akhirnya ditangkap oleh saksi Muhammad Iqbal dan saksi Faisal Siagian. Kemudian dilakukan penggeledahan tempat dan badan, ditemukan satu plastik klip berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dalam satu bungkus rokok Luffman yang diakui merupakan milik terdakwa dan saksi Rabdi Sirait.
- Bahwa terdakwa dan saksi Rabdi Sirait tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa pada Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.10089/2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 5.06 g (lima koma nol enam gram) dan berat bersih 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3848/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera pengadilan Tinggi Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 Medan tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 2571/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 30 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 November 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Membaca, Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOPAR MULATUA SILALAH ALS PINDONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Surat Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOPAR MULATUA SILALAH ALS PINDONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ditambah denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor brotto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram.

- 1 (satu) kotak rokok luffman

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sp Motor Suzuki Smash tanpa plat polisi

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor brotto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram;

- 1 (satu) kotak rokok luffman;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sp Motor Suzuki Smash tanpa plat polisi;

Dirampas untuk Negara;

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding No 276/Akta. Pid.Sus/2024/PN Kis, Jo Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 November 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding No 276/Akta. Pid.Sus/2024/PN Kis, Jo Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 November 2024,, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran , yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 730/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 November 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 28 November 2024 ;

Membaca, Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 9 Desember 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2024 ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Desember 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 November 2024 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari itu juga tanggal 26 November 2024 ;

halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang disampaikan dalam nota pembelaan, senyatanya tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim atas fakta-fakta atau kenyataan hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo;
- Bahwa dapat kami sampaikan fakta-fakta atau kenyataan hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Iqbal, S.H., dan Saksi Faisal Siagian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOPAR MULATUA SILALAH ALIAS PINDONG dan Rabdi Sirait (penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Lintas Dusun III Desa Sihonggang Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan;
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi penangkapan terhadap Terdakwa SOPAR MULATUA SILALAH ALIAS PINDONG dan Rabdi Sirait (penuntutan terpisah) adalah didasarkan informasi dari seorang yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Rabdi Sirait (penuntutan terpisah) ada memiliki Narkotika jenis Sabu;
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Rabdi Sirait di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor brotto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih netto 4,84

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat koma delapan empat) gram, 1 (satu) kotak rokok luffman dan 1 (satu) unit Sp Motor Suzuki Smash tanpa plat polisi;

- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi menerangkan setelah diinterogasi Terdakwa dan Terdakwa Rabdi Sirait (penuntutan terpisah) menjelaskan bahwa para Terdakwa ditawarkan narkoba jenis sabu oleh seorang dengan panggilan Farul (DPO) dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan harganya murah kemudian Terdakwa dan Rabdi Sirait (penuntutan terpisah) menyetujuinya dan patungan membeli Sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dibagi dua dan sisanya akan disimpan untuk stok;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Iqbal, S.H., dan Saksi Faisal Siagian bahwa para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Rabdi Sirait (penuntutan terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba ke orang lain;
- f. Bahwa ketika penasihat Hukum menanyakan kembali keterangan yang saksi berikan dalam BAP terkait dengan diduga mengedarkan narkoba apakah dasar saudara sehingga memberikan keterangan diduga Terdakwa telah mengedarkan Narkoba? Apakah saksi melihat Terdakwa mengedarkan Narkoba, jika ada melihat dengan siapa Terdakwa mengedarkan narkoba tersebut dimana dan kapan? dan saksi pun menjawab tidak pernah melihat tedakwa mengedarkan, menjual atau membeli Narkoba, saksi mengatakan keterangan tersebut hanya berdasarkan informasi dari seseorang (informan);
- g. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari Farul (DPO) seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB untuk dipakai bukan untuk diperjual belikan;

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



- h. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tidak pernah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ke orang lain;
- i. Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan Terdakwa adalah pemakai aktif Narkotika jenis Sabu sejak lama;
- j. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.10089/2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 5.06 g (lima koma nol enam gram) dan berat bersih 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3848/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berhubung Terdakwa ketika ditangkap oleh Saksi Muhammad Iqbal, S.H., dan Saksi Faisal Siagian, yang keduanya merupakan anggota kepolisian dari Polres Asahan kedapatan menguasai atau membawa sabu 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa Rabdi Sirait (penuntutan terpisah) dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka sah berdasar hukum para Terdakwa adalah murni sebagai pengguna narkotika jenis sabu dan bukan sebagai pengedar;
- Bahwa oleh karenanya Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran di dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seharusnya mempertimbangkan apa yang

halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



menjadi niat atau tujuan Terdakwa di dalam memiliki atau menguasai sabu seberat 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) tersebut. Hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071K/Pid.Sus/2012 pada halaman 10 menyatakan:

“a. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 114 dan 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut.”

sehingga penjatuhan pidana kepada para Terdakwa sebagaimana dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran membuktikan bahwa adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal hukum tersebut di atas, maka PEMOHON BANDING mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 730/PID.SUS/2024/PN KIS, TANGGAL 20 NOVEMBER 2024 yang menghukum PEMOHON BANDING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan putusan terhadap PEMOHON banding dengan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor brutto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok luffman;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sp Motor Suzuki Smash tanpa plat polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau

Apabila Majelis Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap adil dan benar (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penerapan hukum yang benar, karena telah menilai dan menyimpulkan fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan alat alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan;
meminta agar majelis Hakim Tingkat Banding untuk ;
- Menyatakan permohonan banding Terdakwa tidak dapat diterima.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 730/Pid.Sus/2024/PN Kis Tanggal 25 Nopember 2024 Sesuai dengan surat tuntutan yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Rabu 06 Nopember 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar

halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa adalah murni sebagai pengguna narkoba jenis sabu dan bukan sebagai pengedar terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, berdasarkan fakta fakta persidangan diantaranya adanya pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis ektasi yang diperoleh dari Farul (DPO) seharga Rp. 550.000.(lima ratus limapuluh ribu rupiah) per gram akan dijual kembali seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pergram untuk mendapatkan untung dan juga terdakwa sudah pernah dihukum di dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu dan dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan , Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 (dua) Huruf b angka 1 (satu) telah menentukan salah satu kriteria Penyalahgunaan Narkoba adalah “pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut Kelompok metamphetamine (shabu) --- 1 gram dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ketika terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 80/IL.10089/2024 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran tanggal 10 Juli 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastic klip sedang yang berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu berat kotor 5.06 g (lima koma nol enam gram) dan berat bersih 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3848/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 4.84 g (empat koma delapan puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang mengandung Metamfetamina yang ditemukan dan sita dari Terdakwa jauh melampaui persyaratan yang dimuat dalam SEMA No 2010 dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan termasuk untuk pemakaian satu hari dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian Kontra Memori Bandingnya bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis Shabu dari Farul dengan niat akan dijual kembali kepada orang lain dan bukan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih lanjut uraian lain dari memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa tidak ada hal hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan demikian memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan dan alasan alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangannya sendiri terkecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dalam penjatuhan hukuman mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum

halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rasa keadilan dan belum memberikan efek jera kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal hal yang memberatkan yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada terdakwa antara lain;

- Barang bukti yang disita dari Terdakwa relatip banyak
- Dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama sama orang lain;
- Terdakwa baru selesai menjalani hukumannya karena perkara narkoba dan mengulanginya kembali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hal hal yang meringankan yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada terdakwa antara lain:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 November 2024 harus diubah sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1,2) dan pasal 198 ayat

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) b KUHP tidak ada alasan yang cukup terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia jNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sopar Mulatua Silalahi Alias Pidong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor brotto 5,06 (lima koma nol enam) gram dan berat bersih netto 4,84 (empat koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok luffman;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Sp Motor Suzuki Smash tanpa plat polisi;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh kami SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M. dan SERLIWATY, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta EVA ZAHERMI S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.
M.H

Ttd.

SERLIWATY, S.H.,M.H

HAKIM KETUA

Ttd.

SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN



Ttd.

EVA ZAHERMI S ,H., M.H

halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 2571/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)